

## ABSTRAK

**Hariatna Eka Nurwenda** : *Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/Pid.Sus/2014/Pn.Kb Perspektif Hukum Pidana Islam*

Eksploitasi terhadap anak dianggap sebagai sasaran empuk dalam sebuah kejahatan, sebab anak cukup mudah diperdaya, dipengaruhi, dijebak, dan polos untuk bertindak ataupun mengambil keputusan. Islam menempatkan anak sebagai individu yang istimewa. Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PN.KB telah diputus sebagai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Islam melarang memanfaatkan budak wanita untuk dijadikan pelacur sebagai mata pencaharian dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 33.

Penelitian ini memiliki tujuan, 1). Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/PID.SUS/2014/PN.KB tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, 2). Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/PID.SUS/2014/PN.KB Tinjauan Hukum Pidana Islam, 3). Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi No. 26/Pid.Sus/2014/PN.KB Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang.

Penelitian ini memiliki kerangka teori berupa *maqashid al-syariah* dalam menjaga pilar tujuan syariat Islam. Sebab, eksploitasi seksual anak melanggar pilar Islam terutama dalam menjaga keturunan. Juga, Teori *Jarimah Ta'zir* yang merupakan *jarimah* yang hukumannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis Kualitatif yang mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan dan diberi kesimpulan atas analisa dari berbagai data yang dikumpulkan dengan pembahasan lebih mendalam dari Putusan No.26/Pid.Sus/2014/PN.KB

Hasil penelitian ini berupa, 1). Hakim memutuskan Putusan No.26/Pid.Sus/2014/PN.KB sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan, juga pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002, 2). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang sanksi hukumannya ditetapkan oleh *uli al-amri* atau hakim setempat. Hukumannya dapat berupa, pidana penjara, jilid, dan sebagainya sesuai kondisi dan syariat Islam, 3). Tindak pidana yang berada dalam putusan tersebut baik unsur maupun penerapan sanksinya telah sesuai dengan Hukum Positif maupun Hukum Islam. Antara keduanya memiliki kesamaan sesuai dengan norma agama dan hukum.

**Kata Kunci** : *Eksploitasi Seksual, Anak, Ta'zir*